

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**



AMALIA KARTIKA

2210211220027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (strata 1)

Diajukan oleh

AMALIA KARTIKA

2210211220027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, MARET 2026**

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**

SKIRPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AMALIA KARTIKA

2210211220027

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**

Diajukan oleh

AMALIA KARTIKA

2210211220027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui

Banjarmasin,

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI
INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**

Diajukan oleh
AMALIA KARTIKA

2210211220027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **179/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **12 MAR 2026**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.,
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Rabu, 04 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 280/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Kartika
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220027
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 9 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 18 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Amalia Kartika
Nim. 2210211220027

MOTO

“Belajar adalah investasi untuk masa depan yang tidak akan pernah rugi.”

Anies Baswedan

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Ibu Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bapak Samsi Risaldi dan ibu Midawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Setiap pengorbanan, kelelahan, dan doa yang tak pernah terputus merupakan anugerah yang tak akan mampu terbalas. Besar harapan agar karya sederhana ini dapat bernilai kebaikan dan menjadi amal yang pahalanya mengalir untuk Bapak dan Ibunda. Kiranya pencapaian ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjalani kehidupan dengan lebih dewasa, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah ditanamkan. Doa serta rida Bapak dan Ibu senantiasa ananda mohonkan dalam setiap langkah ke depan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, serta perlindungan dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Tavinayati, S.H., M.H. telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat secara berkesinambungan selama proses penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan atas kesediaan Ibu meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



RINGKASAN

Amalia Kartika, Maret 2026. **PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 66 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia dalam perkembangan masyarakat belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit terkait memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Terutama terhadap belum didaftarkannya merek terkenal tersebut di Indonesia sehingga dalam ranah hukum merek serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi pemasalahan penting. Kasus sengketa merek Arc'teryx yang berasal dari Kanada adalah salah satu contoh kasus yang menonjol karena memiliki reputasi dan dikenal luas di tingkat global. Perlindungan terhadap kasus penggunaan merek Arc'teryx tetap bergantung pada sistem pendaftaran nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip *first to file* yang berlaku membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek terkenal atas nama sendiri, kasus sengketa merek Arc'teryx menunjukkan isu baru karena melibatkan tergugat asing (dari Tiongkok) yang mendaftarkan merek terkenal luar negeri di Indonesia tanpa izin sehingga menciptakan permasalahan hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan merek terkenal dalam UU Merek di Indonesia dan kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam kasus merek Arc'teryx.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Merek terkenal memperoleh perlindungan khusus dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek, yang melarang pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini sejalan dengan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* yang mewajibkan perlindungan serupa bagi pemilik merek terkenal.
2. Arc'teryx terbukti memiliki reputasi dan pengakuan luas, sehingga upaya pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak seperti pemohon asal Tiongkok yang menggunakan nama identik, hal tersebut merupakan bentuk pemboncengan ketenaran dan berpotensi menyesatkan konsumen. Tindakan tersebut memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)

UU Merek, sehingga pendaftaran merek tersebut layak dibatalkan demi menjaga kepastian hukum dan melindungi pemilik merek yang sah.



Amalia Kartika, Maret 2026. **PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MEREK ARC'TERYX)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 66 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan merek terkenal dalam UU Merek di Indonesia dan kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam kasus merek Arc'teryx. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: Pertama, merek terkenal memperoleh perlindungan khusus dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek, yang melarang pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan ini sejalan dengan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* yang mewajibkan perlindungan serupa bagi pemilik merek terkenal. Kedua, Arc'teryx terbukti memiliki reputasi dan pengakuan luas, sehingga upaya pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak seperti pemohon asal Tiongkok yang menggunakan nama identik, hal tersebut merupakan bentuk pemboncengan ketenaran dan berpotensi menyesatkan konsumen. Tindakan tersebut memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, sehingga pendaftaran merek tersebut layak dibatalkan demi menjaga kepastian hukum dan melindungi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci (*keyword*): merek terkenal, Indonesia, Arc'teryx

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirahim,

Puji Syukur saya haturkan kepada keharidat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *“Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Pada Merek Arc'teryx)”*.

Pada kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, sesuai dengan amal kebajikan dan ketulusan masing-masing.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah berperan dalam membantu persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun demikian, secara khusus saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Teman-teman mahasiswa/I Angkatan 2022, khususnya Klarisa Anugrahni, Maslian, Qalbiyanti, Lathifatul Ulfah, Itriya Muhibbah, Aulia Rahmi, Hikmah Safira, dan Helda yang telah menjadi teman dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini;
7. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di kemudian hari, serta berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para pembaca.

Banjarmasin, 18 Februari 2026

Amalia Kartika
NIM. 2210211220027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	22
B. Merek.....	24
C. Pendaftaran Merek.....	27
D. Merek Terkenal.....	35
E. Merek Arc'teryx.....	37
F. Pelanggaran Merek	38
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Merek Terkenal Dalam UU Merek Di Indonesia	41
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Kasus Merek Arc'teryx.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2021).

